



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.21

KEMENPAN-RB. Seleksi CPNS. Tes Kompetensi Dasar. Nilai Ambang Batas. Tahun 2017. Perubahan. (Penjelasan Atas Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1380)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG NILAI AMBANG BATAS TES KOMPETENSI DASAR
SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

I. UMUM

Tingkat kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM Tahun 2017 pada daerah atau wilayah tertentu tidak memenuhi 3 (tiga) kali jumlah formasi berdasarkan nilai ambang batas kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar. Sedangkan pemenuhan kebutuhan minimal formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil pos lintas batas Negara menjadi prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) tahun. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian nilai ambang batas agar dapat memenuhi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan melalui pemeringkatan.

Karakteristik Penjaga Tahanan, dan Pemeriksa Keimigrasian pada pos lintas batas negara mempunyai karakteristik yang membutuhkan kemampuan dan ketangguhan fisik, yang dapat diperoleh melalui tes kesamaptaan dan pengamatan fisik dan